



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/223 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA
SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus di hormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa berdasarkan semangat reformasi pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan asas hukum, perlu meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia, maka perlu dilakukan Penguatan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi manusia dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.02.01-02 tentang Pemberitahuan Awal Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023, perlu membentuk Tim Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- meneruskan permintaan pengisian Formulir Indikator Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - mengumpulkan dan merekap data dukung kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - menyusun dan Menyampaikan laporan kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Kementerian Hukum dan HAM;
 - mengarsipkan dan mendokumentasikan informasi dan laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium setiap triwulannya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening : 4.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAN BUDIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh di Banda Aceh;
- Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/223 /2023
TANGGAL: 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Fungsional Analis Hukum Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Ramza Gunawan, SH.,MH)	Sekretaris	
5.	Fungsional Penyuluh Hukum Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (M. Hanif Fakhri, SH.i)	Anggota	
6.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Nikmatuz Zuchra, SH)	Anggota	
7.	Pelaksana Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Rully Hidayat, SH)	Anggota	
8.	Pelaksana Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Anisa Fitri, SH)	Anggota	
9.	Pelaksana Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Syahru Reza, SH)	Anggota	
10.	Analis Kebijakan Bidang Politik dan Keamanan Kab. Aceh Tamiang (Martha Karlenawaty, SH)	Anggota Lintas Sektoral	
11.	Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (Dwi Yuliani, S.Si, M.Si)	Anggota Lintas Sektoral	
12.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Amir, S.Pd)	Anggota Lintas Sektoral	
13.	Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Aceh Tamiang (Eni Chairani, SE)	Anggota Lintas Sektoral	
14.	Pekerja Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tamiang (Cut Nanda Nofrita S.Stp, M.AP)	Anggota Lintas Sektoral	

15.	Pelaksana Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Satria Darma, A.Md, Kep)	Anggota Lintas Sektoral	
16.	Fungsional Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang (Muridah, A.Md)	Anggota Lintas Sektoral	
17.	Perencana Dinas Tenaga Kerja Kab. Aceh Tamiang (Fitriansyah, ST, ME)	Anggota Lintas Sektoral	
18.	Pelaksana Dinas Catatan Sipil Kab. Aceh Tamiang (Lindawati)	Anggota Lintas Sektoral	
19.	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Tamiang (Rika Afrizal Ardy, ST)	Anggota Lintas Sektoral	
20.	Kasubbag Program dan Keuangan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kab. Aceh Tamiang (Tengku Anggie Meutia, SE,MM)	Anggota Lintas Sektoral	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/223 /2023

TANGGAL: 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/TRIWULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengarah	850.000,-	
2.	Penanggung Jawab	800.000,-	
3.	Ketua	750.000,-	
4.	Sekretaris	550.000,-	
5.	Anggota	500.000,-	2 Orang
6.	Anggota	350.000,-	3 Orang
7.	Anggota Lintas Sektoral	350.000,-	11 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN